

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
KECAMATAN KURANJI
DESA MUSTIKA

SURAT KETEFANGAN TANAH
NO : 720/ LC / DM-KJ / TB / V/ 2008

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Mustika Kecamatan Kurangi Kabupaten Tanah Bumbu, dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Nama | : Umbar Siswanti |
| 2. Tempat / Tanggal Lahir | : Bantul , 23 Desember 1962 |
| 3. Warga Negara | : Indonesia |
| 4. Pekerjaan | : P N S |
| 5. Alamat | : Desa Mustika RT 02 RW 01 Kurangi Tanah Bumbu |

Benar mempunyai sebidang tanah kering di wilayah Desa Mustika Kecamatan Kurangi Kabupaten Tanah Bumbu.

Dengan ukuran :

- | | | |
|-------------------|-------|---|
| • Sebelah Utara | : 97 | m |
| • Sebelah Selatan | : 97 | m |
| • Sebelah Timur | : 100 | m |
| • Sebelah Barat | : 100 | m |

Dengan luas batas-batas tanah :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| • Sebelah Utara | : Ngalimun |
| • Sebelah Selatan | : Jalan |
| • Sebelah Timur | : M. Husnan |
| • Sebelah Barat | : Iwan Sulaiman |

Untuk lebih jelasnya lihat gambar tanah dibalik surat keterangan. Adapun tanah tersebut berasal dari tanah hak milik Negara yang dikelola sejak tahun 1982 tidak dalam keadaan sengketa. Surat keterangan ini diberikan dengan syarat khusus sebagai berikut :

- Bahwa tanah tersebut diberi patok tanda batas yang jelas dan kuat.
- Bahwa tanah tersebut dipelihara secara aktif
- Bahwa untuk mendapatkan tanda bukti / sertifikat tanah tersebut harus di daftar kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat I Tanah Bumbu
- Bahwa tanah tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Kepala Desa yang bersangkutan.

Surat keterangan ini diberikan kepada pemilik yang bersangkutan mengingat sampai saat ini tidak ada surat-surat bukti hak atas tanah tersebut.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Saksi-saksi :

1. Sukri

2. Abd. Majid

Pemilik :

UMBAR SISWANTI

Mustika, 19 - 05 - 2008
KEPALA DESA MUSTIKA

IWAN SULAIMAN